

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

b. bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat terutama untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, melalui Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pemerintah Daerah dapat mendirikan bank pembiayaan rakyat syariah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027 DPbS);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupataen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

6. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

10. "Akad *wadi'ah"* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

11. "Akad *mudharabah"* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua *('amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

12. "Akad *mudharabah"* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

13. "Akad *musyarakah"* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

14. "Akad murabahah*"* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

15. "Akad *salam"* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

16. "Akad *istishna' "* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

17. "Akad *qardh"* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
18. "Akad *ijarah*" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

19. "Akad *ijarah muntahiya bittamlik"* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

20. "Akad *hawalah"* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

21. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah adalah badan usaha yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya sebagian milik pemerintah daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

22. Modal dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah.

23. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetor kepada PT. BPR Syariah.

24. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Anggaran Dasar.

25. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

26. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

27. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

28. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah.

29. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. BPR Syariah.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BPR Syariah dengan nama PT. BPR Syariah Sabilulungan.

Pasal 3

PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di daerah dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bupati berwenang memproses pendirian PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melaksanakan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka:

a. melayani kelompok masyarakat yang belum terlayani sektor bank berdasarkan kepada prinsip syariah;
b. meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat terutama di pedesaan.; dan
c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPR Syariah melakukan usaha :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 3. pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;

4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.

c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 8

PT BPR Syariah dilarang :

a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;

b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;

d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR Syariah; dan

f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1) Modal Dasar PT. BPR Syariah terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham.

(2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi Modal setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 10

(1) Modal Dasar PT. BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

(2) Proporsi Persentase Perbandingan kepemilikan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Bandung minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus);

b. Pihak ketiga maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 11

(1) Modal disetor PT. BPR Syariah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.

(3) Penambahan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas usul RUPS dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT. BPR Syariah harus dilampiri rencana perusahaan.

Pasal 12

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah adalah saham atas nama.

(2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RUPS

Pasal 14

(1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

(2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.

(3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Syariah berakhir.

(5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

(7) Dalam hal Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat hadir, RUPS dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.

(8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII

DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Dewan Komisaris

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

(3) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham.

(4) Ketentuan mengenai Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

DPS

Pasal 16

(1) PT. BPR Syariah wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat.

(2) Anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

(6) Ketentuan mengenai Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 17

(1) anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

(3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

(4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

(5) Ketentuan mengenai Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Kepegawaian PT. BPR Syariah diatur berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian PT. BPR Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN RKAP

Pasal 19

(1) Tahun Buku PT. BPR Syariah adalah Tahun Takwin.

(2) RKAP PT. BPR Syariah diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

(3) Pengajuan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berjalan.

(4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dinyatakan berlaku.

(5) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 20

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diperiksa atau diaudit oleh Akuntan Publik atau pihak yang berwenang dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

BAB X

PEMBAGIAN LABA

Pasal 21

Laba PT. BPR Syariah yang telah disahkan oleh RUPS, keseluruhan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. deviden untuk Pemegang Saham sebesar 50% (lima puluh lima persen);
b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
c. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
d. dana cadangan tujuan sebesar 10% (dua puluh persen); dan
e. dana sosial sebesar 10% (dua puluh persen).

Pasal 22

Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bandung seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 23

(1) PT. BPR Syariah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam meningkatkan kegiatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.
(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

(1) Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT. BPR Syariah dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
(2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 25

(1) Pembubaran PT. BPR Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembubaran PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan mengenai tata Cara pembubaran PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (133 / 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan PAD, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Untuk menggali berbagai potensi yang ada guna mendukung proses percepatan pencapaiannya, salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam (Syariah). Pengembangan perbankan Syariah sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut maka sesuai sistem perbankan nasional yang mengijinkan adanya pendirian PT BPR Syariah oleh Pemerintah Daerah, maka dengan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung memandang perlu mendirikan PT BPR Syariah. PT BPR Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yag kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT BPR Syariah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta PT BPR Syariah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menciptakan PT BPR Syariah yang sehat diperlukan ketentuan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT BPR Syariah yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Yang dimaksud “Tidak Memberikan Jasa” adalah jasa yang berbentuk bunga bank sebagaimana lazimnya, namun demikian jasa dalam BPR Syariah bentuknya disesuaikan dengan ketentuan syariah.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :
a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan" adalah salah satunya peningkatan PAD.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Akad *wadi'ah"* adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah"* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua *('amil*, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah"* dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan "Akad *musyarakah"* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Akad *murabahah"* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *salam"* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *istishna' "* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Akad *qardh"* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik”* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah”* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*corporate plan*” adalah suatu strategi pengembangan perusahaan di masa depan, yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kompetensi lingkungan perusahaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilakukan di luar RUPS tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “salah satu Anggota Dewan Komisaris” adalah anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham paling besar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Syarat untuk menjadi Dewan Komisaris, harus :

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* oleh Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. integritas meliputi :
 a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
 b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 e) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan Peraturan Bank Indonesia.
 2. kompetensi meliputi :
 a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 3. reputasi keuangan meliputi :
 a) tidak memiliki kredit macet; dan
 b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
b. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Syarat untuk menjadi DPS, harus mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "2 (dua) kali masa jabatan" adalah menduduki pada jabatan yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Syarat untuk menjadi Direksi, harus :

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* oleh Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. integritas meliputi :
 a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
 b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan
 e) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan Peraturan Bank Indonesia.
 2. kompetensi meliputi :
 a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
 3. reputasi keuangan meliputi :
 a) tidak memiliki kredit macet; dan
 b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
b. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud "laba" adalah laba tahun berjalan setelah dipotong Zakat dan Pajak dengan memperhitungkan akumulasi kerugian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba untuk pemegang saham yang pembagiannya berdasarkan prosentase modal disetor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah bagian laba yang disediakan untuk :

1. memperkuat modal;
2. pencadangan penghapusan aktiva produktif; dan
3. menutup kerugian bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan pegawai bank sebagai jasa produktifitas perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana cadangan tujuan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk bantuan bagi pegawai yang terkena musibah dan penghargaan pegawai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana sosial” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hokum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19740717 199803 1 003